



P U T U S A N

Nomor : 532 K/PID/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang, telah memutus perkara Para Terdakwa:

I. Nama : **CHRISTIAN ATMADIBRATA SERMUMES bin YOHANES MURDIYANTO;**

Tempat lahir : Abepura;

Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/7 April 1996;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Asrama Brimob Kotaraja Jayapura Papua, RT. 01 RW. 02 Kelurahan VIM, Kecamatan Kotaraja, Kota Jayapura Provinsi Papua;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Siswa Taruna Akademi Kepolisian;

II. Nama : **GIBRAIL CHARTHENS MANOREK bin ARFI MANOREK;**

Tempat lahir : Tembagapura;

Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/15 Oktober 1996;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Elang Nomor 63 RT.04 RW. A Kecamatan Kuala Kencana, Kabupaten Timika, Provinsi Papua;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Siswa Taruna Akademi Kepolisian;

III. Nama : **MARTINUS BENTANONE bin JONDARIUS BENTANONE;**

Tempat lahir : Kupang;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor : 532 K/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/20 September 1996;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Seba RT. 01 RW. 01 Kelurahan Mebba,
Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu
Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Agama : Katholik;

Pekerjaan : Siswa Taruna Akademi Kepolisian;

IV. Nama : **GILBERT JORDI NAHUMURY alias JORDI
bin JHON DOMINGGUS NAHUMURY;**

Tempat lahir : Jayapura;

Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/14 Juni 1996;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Belakang Kantor Dinas Kesehatan Provinsi
Papua, Nomor B 19 RT. 001 RW. 001,
Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, Provinsi
Papua;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Siswa Taruna Akademi Kepolisian;

Para Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
(RUTAN) sejak tanggal 21 Mei 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Semarang
karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Kesatu :

Pertama : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 *juncto*
Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau;

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat
(2) ke-3 KUHPidana;

Dan;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor : 532 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang Kota tanggal 2 November 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Christian Atmadibrata Sermumes, Terdakwa II Gibrail Charthens Manorek, Terdakwa III Martinus Bentanone dan Terdakwa IV Gilbert Jordi Nahumury bersalah melakukan tindak pidana *“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana dan *“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama : Kedua dan dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Christian Atmadibrata Sermumes, Terdakwa II Gibrail Charthens Manorek, Terdakwa III Martinus Bentanone dan Terdakwa IV Gilbert Jordi Nahumury dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Para Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah celana pendek warna biru dongker (milik Gibrail Chartens Manorek bin Arfi Manorek);
 2. 1 (satu) buah kaos hijau Catrabatar AKMIL;
 3. 1 (satu) buah kaos tangan warna hitam;
 4. 1 (satu) buah kaos warna hitam (dari Martinus Bentanone);
 5. 1 (satu) buah celana warna biru tua;
 6. 1 (satu) pasang kaos tangan warna putih;
 7. 1 (satu) buah kaos hitam tanpa lengan bertuliskan “FOX TEAM” (dari Gilbert Jordi Nahumuri bin Jhon Dominggus Nahamury;
 8. 1 (satu) buah celana pendek warna putih;

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor : 532 K/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam kuning bertuliskan AKPOL (dari Christian Atmadibrata Sermumes bin Yohanes Murdiyanto);
10. 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam;
11. 1 (satu) buah kaos putih;
12. Celana PDL A1 warna coklat bertuliskan tip-ex "ADAM" (dari saksi Koko Arianto Wardani);
13. Kaos dalam PDL warna coklat dada kiri AKPOL, punggung belakang bertuliskan "TARUNA" dengan warna kuning merk WIJAYA Collection;
14. Celana dalam warna abu-abu gelap ukuran L bentuk segitiga, merk GT-Man;
15. Kopelrim PDL warna hitam;
16. Ikat pinggang PDH lambang AKPOL, warna hitam dengan timang warna emas;
17. 1 (satu) buah tongkat kayu bulat warna coklat kehitaman ukuran P.45 cm diameter 3 cm;
18. 1 (satu) buah raket bulutangkis merk Yonex type Carbonat 25 Tour SP;
19. 1 (satu) buah kopel rem warna hitam dengan tulisan Dirgantara timangan kuningan;
20. 1 (satu) buah topi warna hitam dengan logo/tulisan AKPOL;
21. 2 (dua) buah kancing baju PDL warna coklat;
22. 2 (dua) buah dupa warna merah ukuran 32 cm;
23. 1 (satu) buah kunci sepeda dari kawat seling terbungkus selang plastik warna merah;
24. 1 (satu) buah bantal warna biru terbungkus kain/sarung bantal warna putih ada lambang dan tulisan AKPOL;
25. 1 (satu) buah kipas angin kecil warna putih merk Maspion terdapat tulisan "Jordi";
26. 1 (satu) pasang sarung tangan buntung warna hitam merk "Eiger";
27. 1 (satu) batang pipa aluminium warna silver dengan ukuran panjang 56 cm diameter 2 cm;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor : 532 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) pasang sepatu olah raga merk AKPOL ukuran 44 warna kuning kombinasi warna putih terdapat tulisan tangan huruf "A" pada sepatu sebelah kanan dan tulisan huruf "N" pada sepatu sebelah kiri;
 29. 1 (satu) botol minyak kayu putih merk Elang warna hijau ukuran 60 ml, terdapat cairan minyak warna bening dan satu botol minyak GPU warna bening ukuran 60 ml, terdapat cairan minyak warna kuning;
 30. 1 (satu) buah tutup botol air mineral warna biru;
 31. 1 (satu) buah kaos olah raga warna putih dengan list warna hitam pada lengan dan leher terdapat lambang dan tulisan AKPOL serta ada tulisan tangan angka "3" pada tengkuk;
 32. 1 (satu) buah satu buah peluit warna hitam merk "Acme";
 33. 1 (satu) buah kasur busa warna krem bermotif dengan ukuran panjang 2 m lebar 90 cm;
 34. 1 (satu) buah kursi dengan kerangka besi warna silver, tempat duduk dan sandaran terbuat dari kayu;
 35. Kepingan DVD R plus merk GT Pro 4.7 GB sp 120 min, berisi file eliminisasi rekaman titik titik CCTV sebagian situasi di komplek Flat Taruna AKPOL Semarang dari NVR (*Networking Video Recorder*) SIAK (Sistem Informasi Akademi Kepolisian) dari tanggal 17 Mei 2017 s.d tanggal 18 Mei 2018;
- dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 648/Pid.B/2017/PN Smg, tanggal 13 Desember 2017, yang amar lengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa II Gibrail Chartens Manorek bin Arfi Manorek, Terdakwa III Martinus Bentanone bin Jondarius Bentanone dan Terdakwa IV Gilbert Jordi Nahumury alias bin Jhon Dominggus Nahumury tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Kedua;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor : 532 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa II Gibrail Chartens Manorek bin Arfi Manorek, Terdakwa III Martinus Bentanone bin Jondarius Bentanone dan Terdakwa IV Gilbert Jordi Nahumury alias bin Jhon Dominggus Nahumury dari dakwaan Kesatu Kedua tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I Christian Atmadibrata Sermumes bin Yohanes Murdiyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara terang-terang dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan mati" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Kedua dan dakwaan Kedua;
4. Menyatakan Terdakwa II Gibrail Chartens Manorek bin Arfi Manorek, Terdakwa III Martinus Bentanone bin Jondarius Bentanone, dan Terdakwa IV Gilbert Jordi Nahumury alias Jordi bin Jhon Dominggus Nahumury terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara terang-terang dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Christian Atmadibrata Sermumes bin Yohanes Murdiyanto, tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II Gibrail Chartens Manorek bin Arfi Manorek, Terdakwa III Martinus Bentanone bin Jondarius Bentanone dan Terdakwa IV Gilbert Jordi Nahumury alias bin Jhon Dominggus Nahumury, dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan 20 (dua puluh) hari;
7. Menetapkan lamanya penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa-Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan;
8. Memerintahkan Terdakwa I Christian Atmadibrata Sermumes bin Yohanes Murdiyanto tetap ditahan;
9. Memerintahkan Terdakwa II Gibrail Chartens Manorek bin Arfi Manorek, Terdakwa III Martinus Bentanone bin Jondarius Bentanone dan Terdakwa IV Gilbert Jordi Nahumury alias Jordi bin Jhon Dominggus Nahumury segera dikeluarkan dari tahanan;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor : 532 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Memerintahkan barang bukti berupa :

Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 35, selengkapnya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

11. Membebaskan biaya perkara ini kepada masing-masing Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, Nomor 33/Pid/2018/PT SMG, tanggal 9 Maret 2018, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 648/Pid.B/2017/PN Smg tanggal 13 Desember 2017 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa I Christian Atmadibrata Sermumes bin Yohanes Murdiyanto tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 9/Kasasi/Akta.Pid.B/2018/PN.Smg *juncto* Nomor 648/Pid.B/2017/PN.Smg *juncto* Nomor 33/Pid/2018/PT.Smg, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Semarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Maret 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 April 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 9 April 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang pada tanggal 14 Maret 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Maret 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor : 532 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Semarang pada tanggal 9 April 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang", tidak tepat dan salah atau tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, putusan *Judex Facti* dibuat tidak berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar serta tidak sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan yang terungkap di muka sidang, dengan alasan Siswa Taruna Tingkat III AKPOL Semarang melakukan pembinaan terhadap Siswa Taruna Tingkat II bertempat di dalam gudang lantai II flat A tingkat III pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekitar pukul 02.20 WIB, ternyata pada kesempatan tersebut Terdakwa III Martinus Bentanone (Siswa Taruna Tingkat III) menyuruh korban Muhammad Adam (Siswa Taruna Tingkat II) mengambil sikap marching dan pada saat itu Terdakwa III dengan tangan mengepal dan sekuat tenaga memukul dada korban 1 (satu) kali dan perut korban 3 (tiga) kali dengan jenis pukulan meteor, sehingga korban mengerang kesakitan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa IV Gibert Jordi Nahumury (Siswa Taruna Tingkat III) mendekati dan dengan tangan mengepal ikut memukuli dada

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor : 532 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban lebih dari 1 (satu) kali dengan jenis pukulan ropel sehingga korban jatuh terpental ke belakang, Terdakwa IV bahkan menyuruh korban maju lagi dan memukuli lagi korban lebih dari 1 (satu) kali, sehingga korban semakin kesakitan;

- Bahwa beberapa lama kemudian Terdakwa II Gibrail Charten Manorek (Siswa Taruna Tingkat III) memerintahkan dan menegur korban yang sedang kesakitan untuk maju ke depan, pada kesempatan itu Terdakwa II melampiaskan amarahnya dan dengan emosional memukul korban dengan tangan kosong, namun korban menghindar, penghindaran korban tersebut membuat Terdakwa II dengan penuh kemarahan kembali memukul dada korban berkali sehingga korban semakin kesakitan dan melindungi dirinya dengan cara menyilangkan kedua tangan di depan dadanya;
- Bahwa namun ternyata Terdakwa I Christian Atamadibrata Sermumes (Siswa Taruna Tingkat III) tidak senang dan menganggap korban pura-pura sakit, tiba-tiba Terdakwa I dengan tangan kanannya memukuli berkali-kali ulu hati korban sehingga korban jatuh tersungkur ke depan tidak sadarkan diri;
- Bahwa selain itu ternyata Terdakwa I menggunakan kayu juga memukuli paha belakang saksi korban Reldo Imanuel Indey yang sedang dalam posisi tobat, memukuli perut dan dada kanan saksi korban Rainhard Allbright Tangyong yang sedang dalam posisi roket;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II memukuli dada korban Muhammad Adam yang sedang dalam posisi tobat, memukuli punggung saksi korban Rainhard Allbright Tangyong yang sedang dalam posisi roket, memukuli ulu hati saksi korban Rezha Andhika Arifin, memukul perut saksi korban Sua Fauzan Faturaba, memukul dada saksi korban Andhira Pratama Fakhiri dan memukul pinggang saksi korban Dwi Kumia Ardiyanto, yang masing-masing sedang dalam posisi marching;
- Bahwa selain itu ternyata Terdakwa III juga memukul berkali-kali dada saksi korban saksi korban Rainhard Allbright Tangyong yang sedang dalam posisi roket, dan Terdakwa IV memukul berkali-kali pinggang saksi korban Andrew Alexander Nggeolima;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor : 532 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut di atas menyebabkan korban Muhammad Adam meninggal dunia sesuai *Visum Et Repertum* RS. Bhayangkara Semarang Nomor B/06A//2017/Biddokkes tanggal 19 Mei 2017, dengan kesimpulan pada pemeriksaan jenazah ditemukan luka-luka berupa memar pada dahi, leher, tungkai atas dan dada serta pendarahan luas pada paru-paru kanan dan paru-paru kiri;
- Bahwa sedangkan saksi Reldo Imanuel Indey, saksi Rainhard Allbright Tangyong, saksi Rezha Andhika Arifin, saksi Sua Fauzan Faturaba, saksi Andhira Pratama Fakhiri, saksi Dwi Kumia Ardiyanto dan saksi Andrew Alexander Nggeolima masing-masing mengalami sakit pada paha, dada, ulu hati, perut, punggung dan pinggang.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang relevan secara yuridis tersebut, ternyata perbuatan materiil Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 170 Ayat (2) ke 3 KUHPidana pada dakwaan kumulatif Pertama Kedua. Oleh karena itu Para Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, Nomor 33/Pid/2018/PT SMG, tanggal 9 Maret 2018, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 648/Pid.B/2017/PN Smg, tanggal 13 Desember 2017, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 170, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor : 532 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, Nomor 33/Pid/2018/PT SMG, tanggal 9 Maret 2018, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 648/Pid.B/2017/PN Smg, tanggal 13 Desember 2017, tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **I CHRISTIAN ATMADIBRATA SERMUMES bin YOHANES MURDIYANTO**, Terdakwa **II GIBRAIL CHARTHENS MANOREK bin ARFI MANOREK**, Terdakwa **III MARTINUS BENTANONE bin JONDARIUS BENTANONE** dan Terdakwa **IV GILBERT JORDI NAHUMURY al JORDI bin JHON DOMINGGUS NAHUMURY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah celana pendek warna biru dongker (milik Gibrail Chartens Manorek bin Arfi Manorek);
 2. 1 (satu) buah kaos hijau Catrabatar AKMIL;
 3. 1 (satu) buah kaos tangan warna hitam;
 4. 1 (satu) buah kaos warna hitam (dari Martinus Bentanone);
 5. 1 (satu) buah celana warna biru tua;
 6. 1 (satu) pasang kaos tangan warna putih;

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor : 532 K/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah kaos hitam tanpa lengan bertuliskan "FOX TEAM" (dari Gilbert Jordi Nahumuri bin Jhon Dominggus Nahamury);
8. 1 (satu) buah celana pendek warna putih;
9. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam kuning bertuliskan AKPOL (dari Christian Atmadibrata Sermumes bin Yohanes Murdiyanto);
10. 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam;
11. 1 (satu) buah kaos putih;
12. Celana PDL A1 warna coklat bertuliskan tip-ex "ADAM" (dari saksi Koko Arianto Wardani);
13. Kaos dalam PDL warna coklat dada kiri AKPOL, punggung belakang bertuliskan "TARUNA" dengan warna kuning merk WIJAYA Collection;
14. Celana dalam warna abu-abu gelap ukuran L bentuk segitiga, merk GT-Man;
15. Kopelrim PDL warna hitam;
16. Ikat pinggang PDH lambang AKPOL, warna hitam dengan timang warna emas;
17. 1 (satu) buah tongkat kayu bulat warna coklat kehitaman ukuran P.45 cm diameter 3 cm;
18. 1 (satu) buah raket bulutangkis merk Yonex type Carbonat 25 Tour SP;
19. 1 (satu) buah kopel rem warna hitam dengan tulisan Dirgantara timangan kuningan;
20. 1 (satu) buah topi warna hitam dengan logo/tulisan AKPOL;
21. 2 (dua) buah kancing baju PDL warna coklat;
22. 2 (dua) buah dupa warna merah ukuran 32 cm;
23. 1 (satu) buah kunci sepeda dari kawat seling terbungkus selang plastik warna merah;
24. 1 (satu) buah bantal warna biru terbungkus kain/sarung bantal warna putih ada lambang dan tulisan AKPOL;
25. 1 (satu) buah kipas angin kecil warna putih merk Maspion terdapat tulisan "Jordi";
26. 1 (satu) pasang sarung tangan buntung warna hitam merk "Eiger";

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor : 532 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) batang pipa aluminium warna silver dengan ukuran panjang 56 cm diameter 2 cm;
 28. 1 (satu) pasang sepatu olah raga merk AKPOL ukuran 44 warna kuning kombinasi warna putih terdapat tulisan tangan huruf "A" pada sepatu sebelah kanan dan tulisan huruf "N" pada sepatu sebelah kiri;
 29. 1 (satu) botol minyak kayu putih merk Elang warna hijau ukuran 60 ml, terdapat cairan minyak warna bening dan satu botol minyak GPU warna bening ukuran 60 ml, terdapat cairan minyak warna kuning;
 30. 1 (satu) buah tutup botol air mineral warna biru;
 31. 1 (satu) buah kaos olah raga warna putih dengan list warna hitam pada lengan dan leher terdapat lambang dan tulisan AKPOL serta ada tulisan tangan angka "3" pada tengkuk;
 32. 1 (satu) buah satu buah peluit warna hitam merk "Acme";
 33. 1 (satu) buah kasur busa warna krem bermotif dengan ukuran panjang 2 m lebar 90 cm;
 34. 1 (satu) buah kursi dengan kerangka besi warna silver, tempat duduk dan sandaran terbuat dari kayu;
 35. Kepingan DVD R plus merk GT Pro 4.7 GB sp 120 min, berisi file eliminisasi rekaman titik titik CCTV sebagian situasi di komplek Flat Taruna AKPOL Semarang dari NVR (Networking Video Recorder) SIAK (Sistem Informasi Akademi Kepolisian) dari tanggal 17 Mei 2017 s.d tanggal 18 Mei 2018;
- dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **11 Juli 2018**, oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.** dan **Dr. H. Eddy Army, S.H.**,

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor : 532 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan **Retno Murni Susanti, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.

TTD

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n.PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP.19600613 198503 1 002

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor : 532 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)